

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**
Dengan
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DDI PANGKEP

Nomor : 089/HM.02.04/K/03/2022

Nomor : 19.1/F/STAI-DDI/03/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di kampus STAI DDI PANGKEP, sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Umum serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi Insan Akademisi, khususnya dalam lingkungan Perguruan Tinggi secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pihak Perguruan Tinggi yang ada, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H. |
| Jabatan | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan) |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Poros Makassar-Pare selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- | | |
|---------|--|
| 2. Nama | : ABDUL RAHMAN KAMBI, Lc., M.M. |
| Jabatan | : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pangkep |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pangkep, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Bonto Perak, Kec. Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepahaman bersama dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif, serta upaya melakukan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi mahasiswa dan masyarakat, secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (DPR, DPRD, DPD dan Presiden/Wakil Presiden), yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pelibatan masyarakat.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

- 1) Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
- 2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
- 3) Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh para PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- 4) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan dilaksanakan dengan melibatkan segenap unsur perguruan tinggi yang telah ikut bersama-sama menandatangani nota kesepahaman dengan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi kelembagaan pemerintahan dan partisipasi kelembagaan non pemerintahan menjelang pada saat dan pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan jajaran Perguruan Tinggi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan yang berkualitas, partisipatif, dan akuntabel.
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh.
- 3) Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan.
- 4) untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- 1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi warga kampus dan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- 2) Kesepakatan kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Penandatanganan MoU antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - b) Pelaksanaan sosialisasi di bidang Kepemiluan.
 - c) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 - d) Pelaksanaan Penelitian mahasiswa di bidang Kepemiluan.

- e) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif.
 - f) Kerjasama dalam penyusunan dan pelaksanaan model pengabdian masyarakat.
 - g) Pengembangan model pengajaran dan pendidikan politik serta penguatan sistem demokrasi.
 - h) Publikasi dan kolaborasi pengelolaan jurnal Kepemiluan.
 - i) Penempatan pojok pengawasan di Kampus.
 - j) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing kelembagaan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Untuk melancarkan dan kemudahan pelaksanaan kesepahaman bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan masing-masing PARA PIHAK.

BAB V

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.
- 2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- 3) Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara cepat, tepat terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan.
- 4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 7

- 1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan yang ada.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

BAB X
JANGKA WAKTU
Pasal 11

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

- 3) Penghentian Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
- 3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Disepakati di: Pangkep
pada tanggal: 28 Maret 2022

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan


Ketua,
Samsir Salam, S.Ag., M.H.

Sekolah Tinggi Agama Islam DDI
Pangkep


Ketua,
Abdul Rahman Kambi, Lc., M.M.